

## ABSTRAK

### KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh

Novekawati

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun. 2001 tentang Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara, seharusnya menjadi dasar dalam pemberian izin pelaksanaan pembangunan, namun pada kenyataannya pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara memberikan izin pendirian industri di kawasan yang bukan kawasan industri. Oleh sebab itu perlu diteliti tentang “Kebijakan Penataan Ruang Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Permasalahan yang ada dalam tesis ini adalah, Bagaimanakah kebijakan penataan ruang dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Utara dan bagaimanakah instrumen hukum penataan ruang dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam menjawab permasalahan yang ada di penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan data sekunder bersumber dari studi pustaka, dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa kebijakan penataan ruang di Kabupaten Lampung Utara belum mengikuti peraturan daerah yang ditetapkan, hal ini dibuktikan dengan diberikannya Izin usaha industri pabrik tapioka di Desa Kali Cinta, yang berdasarkan Perda tersebut bukan kawasan industri. Instrumen hukum penataan ruang yang digunakan adalah instrumen hukum perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Instrumen penataan ruang tersebut seharusnya dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan penataan ruang. Instrumen hukum perencanaan ruang Kabupaten Lampung Utara diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara. Instrumen hukum Pemanfaatan ruang di Kabupaten Lampung Utara, terdiri dari rencana struktur pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang. Instrumen hukum pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan melalui pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang dan pemberian izin.

*Kata Kunci: Kebijakan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup.*